



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 373 / II.02 / HK / 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/466/II.02/HK/2010 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI PERIODE 2009 - 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar serasi, mampu bersaing dan berdayaguna yang melibatkan para pakar/cendekiawan dari perguruan tinggi dan lembaga di daerah dalam pelaksanaannya telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/466/II.02/HK/2010 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung Masa Bakti Periode Tahun 2009 - 2014;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/466/II.02/HK/ 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI PERIODE 2009 – 2014.
- KESATU** : Merubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/466/II.02/HK/ 2010 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung Masa Bhakti Periode Tahun 2009-2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1.06.1.06.01.21.27, pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/466/II.02/HK/2010 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung Masa Bhakti Periode Tahun 2009-2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 4 - 2012**

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Mer teri Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G 1373/II.02/HK/2012

TANGGAL : 18 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI PERIODE TAHUN 2009-2014**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN RISET DAERAH	BESARNYA HONOR PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3		4
1.	REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG	Ketua	500.000	Honorarium diberikan selama 8 (delapan) bulan (delapan) bulan terhitung mulai bulan April s.d Nopember yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan kode Rekening : 1.06.1.06.01.21.27
2.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	400.000	
3.	Kepala Bidang Litbang Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris (Merangkap Anggota)	350.000	
4.	Dr. Ir. ERWANTO, MS	Ketua Komisi Ketahanan Pangan (Merangkap Anggota)	250.000	
5.	Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	Anggota	250.000	
6.	Kepala BPTP Provinsi Lampung	Anggota	250.000	
7.	Dr. Ir. Syaiful Hikam, MSc	Anggota	250.000	
8.	Opik Topik Purwadi, ST,MT.	Anggota	250.000	
9.	Prof. Dr. Ir. Wan Abas Zakaria, MS	Anggota	250.000	
10.	Dr.Ir. UDIN HASANUDIN, MT	Ketua Komisi Energi baru Terbarukan, dan Lingkungan Hidup (Merangkap Anggota)	250.000	
11.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	250.000	
12.	Kepala BPPT Sulusuban Lampung Tengah	Anggota	250.000	
13.	Aprizal Hirwan, SE, MEP	Anggota	250.000	
14.	Ir. M. Yunus, MTA	Anggota	250.000	
15.	Ir. DWI HARIANTO, MT	Ketua Komisi ICT dan Transpotasi (Merangkap Anggota)	250.000	
16.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	250.000	
17.	Dr. Ir. Admi Syarif, M.Eng	Anggota	250.000	
18.	Dr. Warsono, MS	Anggota	250.000	
19.	Ir. Juniardi, ST, MT	Anggota	250.000	
20.	Drs. AZHARI RANGGA, M.App	Ketua Komisi Obat dan Kesehatan (Merangkap Anggota)	250.000	
21.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	250.000	
22.	Ir. Baheram	Anggota	250.000	
23.	dr. Reliyani, R, M.Kes	Anggota	250.000	
24.	ASRIAN HENDI CAHYA, SE	Ketua Komisi Sosial Budaya, Ekonomi dan Pendidikan (Merangkap Anggota)	250.000	
25.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	250.000	
26.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	250.000	
27.	Marselina, SE, MPM	Anggota	250.000	
28.	Dr. Pitojo Budiono, MSi	Anggota	250.000	
29.	Dr. Nirva diana, M.Pd	Anggota	250.000	
30.	Prof. Dr. Bambang Sumitro, MS	Anggota	250.000	
31.	Drs. Syarief Makhya, MSi	Anggota	250.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.